

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN
ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA

OLEH

Nama : Cecillia Kurniawaty

NPM : 2014200223

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti S.H., LL.M., CN.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BANDUNG

2018

ABSTRAKSI

Perkembangan dunia usaha yang bersifat lintas negara semakin berkembang pesat dan luas. Kemudahan dalam hal teknologi, informasi, telekomunikasi, dan transportasi semakin mendorong terjalinnya hubungan bisnis lintas batas negara. Transaksi-transaksi bisnis lintas batas negara ini tentu saja memiliki risiko, salah satunya adalah timbulnya sengketa kepailitan lintas batas negara. Masalah konkret dari sengketa kepailitan lintas batas negara adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan dari suatu negara di negara lainnya. Pengakuan dan pelaksanaan dapat berbenturan dengan kedaulatan suatu negara tempat putusan pailit akan dilaksanakan.

Eksistensi MEA di ASEAN dalam bidang ekonomi mendorong peningkatan hubungan bisnis antar negara ASEAN yang juga tentunya berisiko menimbulkan sengketa kepailitan lintas batas antar negara ASEAN. Negara ASEAN yang menjadi objek penelitian adalah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ketiga negara tersebut memiliki hubungan yang cukup erat dalam bidang ekonomi. Indonesia belum memiliki hukum kepailitan yang dapat memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing. Singapura dan Malaysia sudah memiliki pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing dalam hukum kepailitannya. Akan tetapi pengaturannya terbatas hanya dengan negara yang juga memberikan perlakuan yang secara timbal balik (resiprokal). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah memperoleh jawaban bagaimana cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing sedangkan ketiga negara tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan metode deskriptif dan analitis. Adapun sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian adalah aturan hukum Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dan putusan pailit pengadilan asing. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, laporan penelitian, surat kabar, serta bahan-bahan yang diperoleh di internet.

Berdasarkan penelitian, cara yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu memperbaiki hukum kepailitan yang berkaitan dengan sengketa kepailitan lintas batas negara dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*. Selain itu cara yang paling penting adalah dengan membuat perjanjian bilateral maupun multilateral di antara negara yang berkepentingan (Indonesia, Singapura, dan Malaysia)

Kata Kunci: pengakuan dan pelaksanaan, putusan pengadilan, pailit, kepailitan lintas batas negara.

ABSTRACT

The development of transnational business is growing rapidly. Technology, information, telecommunications, and transportation development accelerates the establishment of cross-border business relationships. These transboundary business transactions certainly have risks, one of which is the emergence of cross border insolvency disputes. The concrete problem of cross-border insolvency disputes is recognition and enforcement of foreign court in a country. The recognition and enforcement of foreign judgement may raise conflict with the sovereignty of a country in which the bankruptcy decision will be executed.

The existence of ASEAN Economic Community in South East Asian region has increased the intensity of business relations among ASEAN countries. This certainly originates cross-border insolvency disputes between ASEAN countries. ASEAN countries that became the object of research are Indonesia, Singapore, and Malaysia. The three countries have a fairly close relationship in the economic field. Indonesia does not yet have an insolvency law that can facilitate the recognition and enforcement of foreign bankruptcy court decisions. Singapore and Malaysia already have provisions regarding the recognition and enforcement of foreign court bankruptcy decisions in their bankruptcy law. However, the provisions are limited only to countries that also provide reciprocal treatment. The purpose of this study, therefore, is to find out how Indonesia, Singapore and Malaysia recognize and enforce the decision of foreign court bankruptcy while the three countries have no legal provisions that can solve the dispute.

The research method used in this research is normative juridical research method by studying the problems based on literatures, policies and regulations. This legal research uses a comparative approach with descriptive and analytical methods. The sources of primary law that are the object of this research are the legal resources of Indonesia, Singapore and Malaysia in the recognition and enforcement of foreign court decisions and the decision of foreign court related to bankruptcy. Secondary law sources consist of books, journals, papers, research reports, newspapers, and materials obtained on the internet.

Based on the research, the alternative way to solve the problem is to amend bankruptcy law related to cross border insolvency dispute by adopting the principles in UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency. In addition, the most important way to enable recognition and enforcement of a foreign bankruptcy judgment is to formulate bilateral and multilateral agreements between interested countries (Indonesia, Singapore and Malaysia)

Keywords: recognition and enforcement, court decisions, bankruptcy, insolvency, cross-border insolvency.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA”** ini, dapat penulis selesaikan tepat waktu. Skripsi ini telah melalui beberapa tahap mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan hukum, bimbingan, sampai akhirnya sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Hal-hal yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga ingin berterimakasih kepada banyak pihak yang telah mendukung penulis selama menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga penulis menyelesaikan sidang akhir penulisan hukum:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menyertai dan memberkati penulis dalam banyak hal sehingga penulis dapat menuntaskan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (suami, mama, papa, dan anak-anak saya tercinta Karl dan Karen), yang selalu mendoakan dan mendukung saya meraih impian saya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saya selalu.
3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., dan Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. yang saya hormati dan kasihi, karena telah memperkenalkan penulis menempuh program studi ilmu hukum di FH Unpar pada masa Bapak menjabat sebagai Dekan dan Wakil Dekan Bagian Akademik di tahun 2014. Saya sangat menghargai kesempatan yang Bapak-bapak berikan. Tuhan Yesus selalu memberkati.

4. Ibu Prof. dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis. Saya berterimakasih atas bimbingan dan nasihat-nasihat Ibu sejak awal penulis menempuh studi di FH Unpar. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu.
5. Ibu Dr. Ida Susanti S.H., LL.M., CN., selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya berterimakasih untuk semua bimbingan, ide, ilmu yang Ibu bagikan kepada saya, terutama atas waktu, kesabaran, dan pengertiannya terhadap saya selama penulisan skripsi ini. Saya sangat menghargai semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu.
6. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu.
7. Bapak John Anthony Manogari Tobing, SH., LL.M., ACI Arb., selaku dosen Hukum Acara Perdata Internasional yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat pada saat penulis menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak.
8. Ibu A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu.
9. Seluruh staf pengajar FH Unpar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di FH Unpar ini. Tuhan Yesus selalu memberkati.
10. Pegawai administrasi FH Unpar dan bapak-bapak pekarya FH Unpar, terimakasih atas bantuannya selama penulis menempuh studi di FH Unpar ini. Tuhan Yesus selalu memberkati.
11. Ko Eddy Susanto, yang selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan saya dan memberi nasihat kepada saya. Terimakasih Ko. Tuhan Yesus selalu memberkati.
12. Sahabat penulis, Selly Martha L.C., Fransiska, Carla, Xue, Shinta, Ching-ching, Febe, terimakasih untuk doa, dukungan, perhatiannya

selama penulis menempuh studi di FH Unpar. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian.

13. Sahabat penulis di FH Unpar, Petra Sabrina, terima kasih untuk segala perhatiannya kepada penulis. Tuhan selalu memberkati Petra. Sukses selalu meraih semua cita-cita Petra.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 1 Juni 2018

Cecillia Kurniawaty
2014 200 223

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metodologi Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	14
1.7. Kerangka Penulisan	16
BAB 2 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	
PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA,	
DAN MALAYSIA	20
2.1. Indonesia	24
2.1.1. Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing - Pasal 436 <i>Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering</i> (“RV”)	25
2.1.2. Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.....	27
2.1.3. Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.	28
2.2. Singapura	29
2.2.1. Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing	32
2.2.1.1. <i>Common Law Rules</i>	32

2.2.1.2.	<i>Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgements Act (Cap 264, 1985, Rev Ed) (“RECJA”)</i>	35
2.2.1.3.	<i>Reciprocal Enforcement of Foreign Judgements Act (Cap 265, 2001 Rev Ed) (“REFJA”)</i>	40
2.2.1.4.	<i>Choice of Court Agreements Act 2016 (“CCAA”)</i>	45
2.2.1.5.	<i>Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act (Cap 169, 1985, Rev Ed) (“MOREA”)</i>	52
2.2.2.	Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Singapura.	55
2.2.3.	Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing	55
2.2.4.	Perkembangan hukum yang relevan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	56
2.3.	Malaysia	57
2.3.1.	Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing	57
2.3.1.1.	<i>Common Law Rules</i>	57
2.3.1.2.	<i>Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958 (“REJA”)</i>	60
2.3.1.3.	<i>Maintenance Orders Act 1949 (“MOFEA”)</i>	66
2.3.1.4.	<i>Probate and Administration Act 1959 (“PBA”)</i>	69
2.3.2.	Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Malaysia	70
2.3.3.	Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing	71
2.3.4.	Perkembangan hukum yang relevan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing	

dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.....71

**BAB 3 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA,
SINGAPURA, DAN MALAYSIA.74**

3.1. Indonesia	74
3.1.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Indonesia	74
3.1.2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)	80
3.2. Singapura	86
3.2.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Singapura	86
3.2.2. <i>Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)</i>	90
3.2.3. <i>Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed)</i>	91
3.2.4. UNCITRAL (<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>)	93
3.2.4.1. Penjelasan Umum	93
3.2.4.2. Pengadopsian <i>Model Law</i> ke dalam Hukum Kepailitan Singapura (<i>Singapore Model Law</i>).....	97
3.3. Malaysia	107
3.3.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Malaysia	107
3.3.2. <i>Bankruptcy (Amandment) Act 2017, Act A1534</i>	108
3.3.3. <i>Companies (Amandement) Act 2016, Act 777</i>	109
3.4. <i>Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia.</i>	110

**BAB 4 PROSEDUR PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA,
SINGAPURA, DAN MALAYSIA.114**

4.1. Indonesia	114
-----------------------------	-----

4.2. Singapura	119
4.3. Malaysia	127
4.4. Perbandingan prosedur hukum Indonesia, Singapura, dan Malaysia terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing	130
 BAB 5 LANGKAH-LANGKAH HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI KESULITAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT ANTAR INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.	
5.1. Indonesia	133
5.2. Singapura	134
5.3. Malaysia	136
5.4. Upaya mengatasi kesulitan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing antar Indonesia, Singapura, dan Malaysia	137
 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	139
6.1.1. Cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka jika ketiga negara tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya.	139
6.1.2. Langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia agar masing-masing negara dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit antar ketiga negara tersebut	142
6.2. Saran.....	143
 DAFTAR PUSTAKA	
	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	72
Tabel 3.1	113

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pemerintah sangat membutuhkan para pengusaha dan badan usaha untuk menjaga dan terus meningkatkan ekonomi global negaranya. Akan tetapi, pada praktiknya, para pengusaha dan badan usaha tersebut seringkali menghadapi banyak masalah juga dalam usahanya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kebangkrutan atau kepailitan.

Dalam terminologi hukum, kepailitan juga biasa disebut dengan istilah *bankruptcy*, *faillissement*, atau *insolvency*. Kepailitan memiliki kata dasar pailit yang berasal dari kata *faillite (n)* dalam Bahasa Perancis. Dalam Black's Law Dictionary, *faillite* berarti "*bankruptcy; failure; the situation of a debtor who finds himself unable to fulfill his engagements.*"¹ Sedangkan kebangkrutan atau *bankruptcy* berarti "*The state or condition of one who is a bankrupt; amenability to the bankrupt laws; the condition of one who has committed an act of bankruptcy, and is liable to be proceeded against by his creditors therefor, or of one whose circumstances are such that he is entitled, on his voluntary application, to take the benefit of the bankrupt laws.*"² Istilah *bankruptcy* sendiri diartikan lebih longgar dalam padanan katanya yaitu *insolvency*, yang berarti "*inability to pay one's debts; the stopping and breaking up of business because the trader is broken down, insolvent, ruined.*"³

Menurut rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 4th Ed. Rev.* (St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1968), hal. 711

² Ibid. hal. 186

³ Ibid. hal. 186

UUK-PKPU): “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan dan *insolvency* memiliki hubungan yang erat, dan bagi kebanyakan orang tampaknya memiliki arti yang sama. Hal mendasar yang membedakan keduanya adalah bahwa *insolvency* merupakan suatu keadaan keuangan dari subjek hukum perdata, sedangkan kepailitan (*bankruptcy*) merupakan suatu keadaan hukum dari subjek hukum perdata tersebut.⁵ Dengan kata lain, debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut dalam keadaan insolven. Jadi, pailit merupakan suatu keadaan hukum dimana seseorang atau badan usaha tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap para kreditor.

Dewasa ini, dunia usaha tidak lagi terbatas hanya dalam lingkup satu negara saja. Kemajuan teknologi, transportasi, dan cepatnya arus informasi mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antara satu negara dengan negara lainnya. Seseorang dapat melakukan investasi dan melakukan transaksi serta memiliki aset di negara lain. Akan tetapi, seperti dalam dunia bisnis pada umumnya, ada risiko dan permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam transaksi bisnis lintas negara. Salah satu permasalahan dalam bidang hukum yang mungkin terjadi adalah kebangkrutan atau juga disebut pailit. Kepailitan yang bersifat lintas batas negara disebut juga dengan *Cross Border Insolvency*.

Menurut Dr. Marek Porzycki, *Cross Border Insolvency* terjadi pada keadaan dimana:⁶

⁴ Undang-Undang R.I. No. 37 Tahun 2004, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 131, Pasal 1 Ayat (1)

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 3

⁶ Dr. Marek Porzycki, *Cross Border Insolvency-Theory and Main Problem*, <http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/dydaktyka/international-insolvency-law/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017

- Debitor memiliki sejumlah asset di luar negeri;
- Debitor memiliki beberapa kreditor di luar negeri;
- Debitor melakukan kegiatannya secara lintas batas negara;
- Debitor adalah entitas multinasional, dengan perusahaan di beberapa negara;
- Debitor adalah entitas multinasional, menjalankan bisnis di beberapa negara berdasarkan bentuk hukum anak perusahaan lokal dan entitas multinasional tersebut memiliki beberapa perusahaan di negara lain itu.

Keadaan-keadaan yang diuraikan Dr. Marek Porzycki tersebut di atas, selalu memiliki unsur asing di dalamnya, atau dapat dikatakan selalu melibatkan dua negara atau lebih. Berikut ini adalah beberapa kasus konkret yang mungkin terjadi, antara lain:

- Suatu badan usaha yang didirikan di Indonesia, dipailitkan di Indonesia, akan tetapi badan usaha tersebut memiliki aset atau kreditor di luar negeri.
- Seorang warga negara Inggris dipailitkan di Singapura, di mana warga negara Inggris tersebut ternyata memiliki asset di Indonesia.

Kedua contoh di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa perkara kepailitan lintas negara ini selalu memiliki unsur asing di dalamnya yang melibatkan sedikitnya dua negara atau lebih, dimana masing-masing negara tersebut memiliki hukum nasionalnya masing-masing dan juga kedaulatannya masing-masing. Sengketa yang timbul akan mengakibatkan perbenturan beberapa sistem hukum dari negara yang terkait. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepailitan lintas batas negara ini erat kaitannya dengan Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI) karena membutuhkan kaidah-kaidah HPI dalam menyelesaikannya.

HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur ekstrateritorial)⁷. HPI

⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 10

merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara yang mengatur hubungan hukum atau peristiwa hukum yang timbul dalam kaitannya dengan dua atau lebih hukum nasional dari negara yang berbeda. Hubungan hukum atau peristiwa hukum yang timbul tersebut dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah pokok HPI, antara lain:⁸

1. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing?
2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/ atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing?
3. Bilamana/ sejauh mana suatu pengadilan harus memerhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing?

Secara konkret, permasalahan kepailitan lintas batas negara terletak pada pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di suatu negara.⁹ Hal ini merupakan pokok permasalahan HPI yang ketiga yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Umumnya, sistem hukum suatu negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengakui dan mengeksekusi putusan pengadilan asing. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dianggap dapat membatasi kedaulatan yang dimiliki suatu negara.

Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan negara.¹⁰ Negara adalah satu-satunya sumber hukum.¹¹ Negara yang berdaulat memiliki hak, kekuasaan, ataupun kewenangan atas negaranya baik ke dalam maupun ke luar yang melahirkan apa yang disebut yurisdiksi negara.¹² Dengan kata lain hanya negara yang berdaulat sajalah yang memiliki yurisdiksi. I. Wayan Parthiana dalam

⁸ Ibid., hal. 20

⁹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 179

¹⁰ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 294

¹¹ H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hal. 71

¹² Ibid. hal. 295

bukunya “Pengantar Hukum Internasional” menterjemahkan pendapat dari Imre Anthony Csabafi yang menyatakan bahwa:¹³

“Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.”

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah:

1. Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
2. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
3. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*).
5. Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Ada bermacam-macam yurisdiksi apabila dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain itu isi dan ruang lingkup yurisdiksi yang diterapkan di setiap negara akan berbeda satu dengan lainnya. Hal itu disebabkan karena kedaulatan dari negaranya masing-masing tentunya dalam membuat aturan yang paling sesuai dan menguntungkan bagi negaranya.¹⁴

Jenis yurisdiksi yang relevan diterapkan dalam permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing adalah yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial berarti negara memiliki kewenangan untuk mengatur, menerapkan, dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi (benda, orang, atau peristiwa) di dalam batas-batas wilayahnya.¹⁵ Yurisdiksi

¹³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 296

¹⁴ Ibid. hal. 329

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 317

teritorial ini dapat dilaksanakan karena negara tersebut memiliki kedaulatan teritorial, yaitu kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan kewenangan yurisdiksinya secara eksklusif di wilayah negaranya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya.¹⁶ Jadi, negara dapat menentukan apakah mengikuti atau menolak putusan pengadilan asing di negaranya karena negara tersebut memiliki kedaulatan atas segala hal yang terjadi dalam yurisdiksinya. Dengan kata lain, pilihan untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan pengadilan asing itu adalah hak atau kewenangan setiap negara.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, berkaitan dengan kepailitan lintas batas negara dikenal adanya dua asas atau prinsip yaitu teritorialitas dan universalitas. Asas teritorialitas merupakan pendekatan traditional, berdasarkan kedaulatan negara (*state sovereignty*), sedangkan asas universalitas merupakan pendekatan modern berdasarkan dampak lintas batas negara dari proses kepailitan (*based on cross-border effects of bankruptcy proceeding*).¹⁷ Perbedaan utama kedua asas tersebut merujuk kepada ruang lingkup penerapan hukum dalam sengketa kepailitan lintas batas negara.¹⁸

Negara yang menganut asas teritorialitas akan mengeksekusi putusan pengadilan asing karena memang sudah ada perjanjian terlebih dahulu di antara negara-negara yang bersengketa tersebut atau putusan pengadilan tersebut dieksekusi di negara yang menganut asas universalitas.¹⁹ Menurut pendekatan teritorialitas, negara lebih mengutamakan kreditor lokal daripada kreditor asing lainnya, sehingga setiap negara yang menerapkan asas teritorialitas dapat melaksanakan penyelesaian kepailitan mereka masing-masing tanpa mempedulikan perkara kepailitan yang

¹⁶ Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 60

¹⁷ Dr. Marek Porzycki, *Cross Border Insolvency-Theory and Main Problem*, <http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/dydaktyka/international-insolvency-law/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 509

¹⁹ Ibid.

berlangsung di negara lainnya.²⁰ Hal ini berbeda dengan negara yang menerapkan asas universalitas. Putusan pengadilan asing dapat dieksekusi langsung di negara lain yang juga menganut asas universalitas, sehingga sengketa kepailitan lintas batas negara diperlakukan sebagai satu kasus tunggal yang tidak perlu dilakukan proses kepailitan di banyak negara. Dengan kata lain relitigasi tidak diperlukan dalam sengketa kepailitan lintas batas negara yang menerapkan asas universal. Semua kreditor dalam asas ini diperlakukan sama di manapun mereka berada.

Reformasi hukum kepailitan sendiri telah banyak dilakukan di banyak negara selama dua dekade terakhir, terutama di wilayah Asia dalam dekade terakhir. Banyak negara telah berusaha merombak undang-undang kepailitan mereka dengan maksud untuk membawa mereka lebih dekat sesuai dengan standar praktik terbaik secara internasional. Standar tersebut telah dikembangkan oleh badan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, IMF, OECD dan UNCITRAL serta oleh komunitas praktisi seperti INSOL International. Selain itu, pengelompokan *ad hoc* seperti Forum untuk Asia Reformasi Kepailitan (FAIR) juga telah banyak berkontribusi pada pengembangan gagasan kebangkrutan di Asia.

Seiring arus globalisasi, mulai banyak juga bermunculan kesatuan ekonomi regional di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang akhirnya mendorong negara-negara anggota ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesatuan ekonomi tersebut dibuat tentunya untuk meningkatkan hubungan kerjasama negara-negara anggotanya di bidang ekonomi dan juga untuk meningkatkan taraf perekonomian masing-masing negara anggotanya.

Hadirnya MEA di ASEAN berimplikasi pada semakin banyaknya transaksi-transaksi bisnis lintas batas negara dalam lingkup ASEAN, yang juga memiliki konsekuensi munculnya sengketa kepailitan internasional (*cross border*

²⁰ Ibid., hal. 510

insolvency). Akan tetapi, setiap negara ASEAN memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan sengketa kepailitan internasional. Di samping itu, Singapura dan Malaysia dalam hal kepailitan juga sudah memiliki perjanjian bilateral yang tentunya hanya mengikat kedua negara tersebut saja. Negara-negara ASEAN lainnya masih berpegang pada peraturan kepailitan masing-masing negaranya.

Pada dasarnya, proses kepailitan sendiri dimaksudkan agar berlangsung dengan cepat dan tidak bertele-tele. Akan tetapi dalam hal kepailitan lintas batas negara, dengan adanya asas kedaulatan negara yang erat kaitannya dengan asas teritorialitas tersebut, proses kepailitan menjadi panjang dan tidak sederhana. Putusan pailit pengadilan asing tidak begitu saja dapat diterapkan di suatu negara. Putusan tersebut bisa saja hanya membutuhkan penetapan pengadilan setempat yang akan mengeksekusi ataupun malah harus dilakukan relitigasi di mana putusan yang telah ada hanya sebagai dasarnya.

Penelitian ini akan memfokuskan pada negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Alasan penulis hanya melakukan penelitian pada ketiga negara tersebut adalah karena Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia selama dekade terakhir. Sepanjang 2016, nilai investasi Singapura mengalahkan Jepang, Cina, maupun Amerika Serikat.²¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa investasi langsung (FDI) Singapura di Indonesia dalam kuartal pertama tahun 2017 mencapai Rp 27,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 28 persen dari total investasi asing sebesar USD 7.92 miliar.²² Selain itu, Singapura juga termasuk lima negara teratas sebagai tujuan ekspor Indonesia sekaligus lima negara teratas yang mengimpor barangnya ke Indonesia. Nilai ekspor ke Singapura pada tahun 2016

²¹ Kata Data News and Research, *10 Negara Investasi Terbesar ke Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/26/10-negara-terbesar-investasi-ke-indonesia-2016>, diakses pada 13 November 2017

²² Kata Data News and Research, *Singapura Paling Rajin Berinvestasi di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/27/singapura-paling-rajin-berinvestasi-di-indonesia>, diakses pada 13 November 2017

mencapai 11.2 miliar USD, sedangkan nilai impor Singapura ke Indonesia mencapai 25.8 miliar USD.²³

Negara ASEAN kedua lainnya yang termasuk dalam daftar 10 negara investor di Indonesia adalah Malaysia.²⁴ Malaysia menduduki posisi kedelapan dalam daftar investor tersebut, Akan tetapi apabila dilihat dari lingkup investor yang berasal dari negara ASEAN, posisi kedelapan ini merupakan kedua terbesar setelah Singapura. Malaysia senantiasa berusaha untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.²⁵ Dalam dekade terakhir, Malaysia terus memperkuat keberadaannya di Indonesia dalam beberapa sektor utama seperti perbankan, perkebunan, konstruksi, pembangunan jalan tol, energi, dan telekomunikasi.²⁶ Indonesia merupakan mitra dagang yang penting bagi Malaysia. Menurut sebuah sumber berita, dikatakan bahwa total perdagangan pada 2016 lalu sebesar 13.8 miliar USD.²⁷ Malaysia juga merupakan lima negara teratas yang mengekspor barangnya ke Indonesia dengan nilai sebesar 6.67 miliar USD pada tahun 2016.²⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis hendak membandingkan pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing pada perkara kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Pemahaman yang baik akan hukum kepailitan dari Singapura dan Malaysia menjadi sangat penting apabila melihat pada intensitas hubungan bilateral dalam bidang ekonomi

²³ The Observatory of Economic Complexity, *Indonesia*, <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/>, diakses pada 13 November 2017

²⁴ Kata Data News and Research, *10 Negara Investasi Terbesar ke Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/26/10-negara-terbesar-investasi-ke-indonesia-2016>, diakses pada 13 November 2017

²⁵ Daljit Dhesy, *Malaysia To Increase Investments in Indonesia*, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/06/13/malaysia-to-increase-investments-in-indonesia/>, diakses pada 13 November 2017

²⁶ Ibid.

²⁷ Zarina Zakariah, *Malaysia-Indonesia To Have Stronger Ties in Digital Economy*, MSMEs, <https://www.nst.com.my/business/2017/06/248428/malaysia-indonesia-have-stronger-trade-ties-digital-economy-msmes>, diakses pada 13 November 2017

²⁸ The Observatory of Economic Complexity, *Indonesia*, <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/>, diakses pada 13 November 2017

antara Indonesia dengan Singapura, maupun Indonesia dengan Malaysia, terutama apabila timbul suatu sengketa terkait pelaksanaan dari putusan pailit pengadilan asing di ketiga negara tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka jika ketiga negara tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya?
2. Apa langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia agar masing-masing negara dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit antar ketiga negara tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka jika ketiga negara tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya.
2. Mengetahui langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia agar masing-masing negara dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit antar ketiga negara tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini, secara teoretis diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum mengenai peraturan kepailitan lintas batas negara di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan Hukum Kepailitan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia

khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing dalam lingkup negaranya masing-masing.

2. Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing terutama dalam sengketa kepailitan yang terjadi di antara ketiga negara tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁹

Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan metode deskriptif dan analitikal. Metode deskriptif adalah metode yang hanya menjelaskan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda secara deskriptif saja tanpa menghubungkan sistem hukum tersebut satu sama lain. Sedangkan dalam metode analitikal, proses perbandingan hukum tidak berhenti pada pengungkapan atau penjelasan secara deskriptif saja tetapi juga melakukan perbandingan secara fungsional di antara berbagai institusi hukum yang berbeda dalam sistem hukum yang berbeda.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 22

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 133

³¹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal.17

Secara deskriptif, penulis akan membandingkan hukum atau regulasi yang digunakan Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing dan putusan pailit pengadilan asing di wilayah ketiga negara tersebut. Regulasi mengenai putusan pengadilan asing secara umum tersebut perlu ditelaah karena merupakan payung hukum yang dapat menjadi salah satu dasar pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dengan Singapura, dan Malaysia, dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing. Hasil perbandingan secara deskriptif tersebut akan dibandingkan dan dianalisis agar dapat diperoleh suatu solusi dalam mengatasi permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit di antara ketiga negara tersebut.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer

- a. Indonesia

Bahan hukum primer yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia adalah:

- Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (“Rv”),

Sedangkan aturan yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Indonesia adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

- b. Singapura

Bahan hukum primer yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Singapura adalah:

- *Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgements Act* (Cap 264, 1985, Rev Ed) (“RECJA”),

- *Reciprocal Enforcement of Foreign Judgements Act (Cap 265, 2001 Rev Ed) (“REFJA”)*,
- *Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act (Cap 169, 1985, Rev Ed) (“MOREA”)*,
- *Choice of Court Agreements Act 2016 (“CCAA”)*.

Sedangkan aturan yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Singapura adalah:

- *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)*,
- *Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed)*,
Companies Act Part X Winding Up, Division 6 mengatur tentang Adoption of UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency; dan pada bagian Tenth Schedule diatur mengenai UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.
- *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia.*
- *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment (1997).*

c. Malaysia

Bahan hukum primer yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Malaysia menggunakan aturan:

- *Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958 (“REJA”)*,
- *Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1949 (“MOFEA”)*,
- *Probate and Administration Act 1959 (“PBA”).*

Sedangkan aturan yang akan digunakan berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Malaysia adalah

- *Bankruptcy (Amandment) Act 2017, Act A1534,*

- *Companies (Amendment) Act 2016, Act 777,*
 - dan *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia.*
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, laporan penelitian, surat kabar, serta bahan-bahan yang diperoleh di internet.
 3. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Hasil perbandingan ini akan berguna dalam menyelesaikan perkara kepailitan lintas batas negara di antara ketiga negara tersebut secara khusus maupun juga dalam hubungan ketiga negara tersebut dengan negara ASEAN lainnya maupun dengan negara non-ASEAN.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Seiring dengan perkembangan bisnis baik dalam lingkup regional maupun global dalam hubungannya dengan kepailitan lintas batas negara, penulis melihat adanya kebutuhan untuk mengetahui bagaimana negara-negara ASEAN mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara khususnya Indonesia, Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia merupakan negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia dalam berbagai bidang khususnya ekonomi. Penulis melihat bahwa pemahaman yang baik akan

hukum kepailitan dari ketiga negara tersebut sangat penting terutama berkaitan dengan kompetensi pengadilannya dalam melaksanakan putusan pailit pengadilan asing. Informasi yang diperoleh ini akan berguna untuk menyelesaikan sengketa kepailitan lintas batas negara di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka masing-masing.

BAB 2 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

Bab ini berisi uraian beberapa sumber hukum internasional maupun nasional mengenai pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing sebagai dasar atau landasan pemikiran bagi penulis melakukan perbandingan hukum kepailitan antarnegara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

BAB 3 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

Bab ini akan membandingkan aturan atau regulasi yang digunakan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa kepailitan lintas batas negara terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di wilayah mereka masing-masing.

BAB 4 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

Bab ini akan menjelaskan secara prosedural bagaimana mengakui dan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

BAB 5 LANGKAH-LANGKAH HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI KESULITAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT ANTAR INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

Bab ini akan memberikan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negaranya masing-masing secara umum dan secara khusus di antara ketiga negara tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis akan mencoba memberikan usulan langkah-langkah hukum apa yang sebaiknya dilakukan supaya masalah tersebut bisa diatasi.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan beberapa saran usulan terhadap perbaikan pengaturan tentang hukum kepailitan di ASEAN secara umum, hukum kepailitan Indonesia, Singapura, dan Malaysia secara khusus.

1.7. Kerangka Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Metodologi Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan
- 1.7. Kerangka Penulisan

BAB 2 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

2.1. Indonesia

- 2.1.1. Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing - Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (“RV”).
- 2.1.2. Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

2.1.3. Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

2.2. Singapura

2.2.1. Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing

2.2.1.1. *Common Law Rules*

2.2.1.2. *Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgements Act (Cap 264, 1985, Rev Ed) (“RECJA”)*

2.2.1.3. *Reciprocal Enforcement of Foreign Judgements Act (Cap 265, 2001 Rev Ed) (“REFJA”)*

2.2.1.4. *Choice of Court Agreements Act 2016 (“CCAA”)*

2.2.1.5. *Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act (Cap 169, 1985, Rev Ed) (“MOREA”)*

2.2.2. Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Singapura.

2.2.3. Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing

2.2.4. Perkembangan hukum yang relevan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing kurun waktu 12 bulan terakhir

2.3. Malaysia

2.3.1. Sumber hukum dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing

2.3.1.1. *Common Law Rules*

2.3.1.2. *Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958 (“REJA”)*

2.3.1.3. *Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1949 (“MOFEA”)*

2.3.1.4. *Probate and Administration Act 1959 (“PBA”).*

2.3.2. Kekosongan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Malaysia.

2.3.3. Batas waktu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing

- 2.3.4. Perkembangan hukum yang relevan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing kurun waktu 12 bulan terakhir

BAB 3 PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

3.1. Indonesia

- 3.1.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Indonesia
- 3.1.2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

3.2. Singapura

- 3.2.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Singapura
- 3.2.2. *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)*
- 3.2.3. *Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed)*
- 3.2.4. UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*)
 - 3.2.4.1. Penjelasan umum
 - 3.2.4.2. Pengadopsian UNCITRAL *Model Law* ke Dalam Hukum Kepailitan Singapura.

3.3. Malaysia

- 3.3.1. Sejarah Undang-undang Kepailitan Malaysia
- 3.3.2. *Bankruptcy (Amandment) Act 2017, Act A1534.*
- 3.3.3. *Companies (Amandement) Act 2016, Act 777.*

3.4. *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia.*

BAB 4 PROSEDUR PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN ASING DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

4.1. Indonesia

4.2. Singapura

4.3. Malaysia

4.4. Perbandingan prosedur hukum Indonesia, Singapura, dan Malaysia terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing

BAB 5 LANGKAH-LANGKAH HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI KESULITAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PAILIT ANTAR INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA.

5.1. Indonesia

5.2. Singapura

5.3. Malaysia

5.4. Upaya mengatasi kesulitan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing antar Indonesia, Singapura, dan Malaysia

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka masing-masing.

6.1.2. Langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia agar masing-masing negara dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit antar ketiga negara tersebut

6.2. Saran